

**EFEKTIVITAS BANK WAKAF MIKRO DALAM MENGURANGI KEMISKINAN
(STUDI KASUS LKMS DENANYAR SUMBER BAROKAH)¹**

Revita Adelia Safitri

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email: revita.adelia.safitri-2015@feb.unair.ac.id

Raditya Sukmana

Departemen Ekonomi Syariah-Fakultas Ekonomi dan Bisnis-Universitas Airlangga
Email: raditya-s@feb.unair.ac.id

ABSTRACT:

This study aims to investigate the effectiveness of Bank Wakaf Mikro (BWM) in reducing poverty. The case study approach on LKMS Denanyar Sumber Barokah. This study uses quantitative methods conducted by questionnaire tools to collect the data. The sampling method used was purposive sampling method and obtained 84 people. This study goes beyond data measurement using paired sample *t*-test. The findings of this study is BWM financing is effective in reducing poverty. Most of respondents can increase their income after receiving BWM financing. The results of this study indicate that products of BWM have helped the customers in reducing their poverty.

Keywords: Sharia Microfinance, Micro Waqf Bank, Poverty

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai negara yang ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan dan ketidakberdayaan. Kemiskinan di Indonesia merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2018 ada sebanyak 25,67 juta orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 280 ribu orang, dari yang sebelumnya tercatat sebesar 25,95 juta orang pada Maret 2018 (Badan Pusat Statistik, 2018).

Data Badan Pusat Statistik pada tahun 2018 menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar sebesar 4.292,15 juta jiwa per September 2018. Keterpurukan ekonomi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh kesulitan akses pembiayaan untuk menumbuhkan usaha. Berbagai program telah dilakukan pemerintah, salah satunya adalah melalui pemberdayaan lembaga-lembaga keuangan mikro (LKM). Penyediaan modal pada LKM menciptakan peluang bagi peminjam miskin untuk pengembangan diri mereka yang pada gilirannya akan menambah pendapatan mereka.

¹ Jurnal ini merupakan bagian dari skripsi Revita Adelia Safitri, NIM: 041511433153, yang diuji pada tanggal 29 Juli 2019.

Namun demikian, LKM memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Tingkat bunga yang tinggi justru akan memberatkan bagi mereka karena mereka harus membayar kembali pinjaman ditambah dengan bunga yang tinggi tanpa melihat apakah mereka mendapatkan laba atau rugi sehingga masyarakat tidak akan pernah mempunyai pemikiran untuk kesejahteraan dirinya sendiri.

Pelarangan bunga (riba) dalam Islam merupakan jalan keluar untuk menghindari eksploitasi serta untuk membangun keadilan. Menurut Siddiqi (1981) alasan utama mengapa Islam menghapuskan bunga adalah bahwa riba merupakan tindakan penindasan melalui eksploitasi. Islam ingin mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Selanjutnya Khan (1988) mengungkapkan bahwa penghapusan riba merupakan kontribusi untuk keadilan sosial. Oleh karena itu, wajib atas setiap manusia untuk menghilangkan unsur riba dari segala jenis transaksi.

Dalam konteks Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas Muslim diperkenalkan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang tidak hanya berguna untuk membebaskan masyarakat dari sistem riba dan membangun keadilan, tetapi juga menjadi jembatan untuk pengembangan usaha mikro dan pengentasan kemiskinan. LKMS

merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (SE OJK Nomor 04/SEDK.05/2016).

Koperasi syariah merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro Islam (LKMS) yang berkonsentrasi pada pemberdayaan usaha kecil dan mikro untuk mendukung peningkatan kualitas usaha ekonomi pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang berlandaskan sistem syariah. Definisi Koperasi Syariah menurut Buchori (2009:12) adalah usaha ekonomi yang terorganisir, demokratis, otonom partisipatif dan berwatak sosial yang operasionalnya menggunakan prinsip yang mengusung etika moral dengan memperhatikan halal haram usaha yang dijalankannya sebagaimana yang diajarkan dalam agama Islam. Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari Koperasi Konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya. Konsep utama operasional Koperasi Syariah adalah menggunakan akad Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak

dan kewajiban. Selain itu tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang ada saat ini adalah Bank Wakaf Mikro (BWM). BWM sebagai lembaga baru di sektor pembiayaan berbasis syariah memiliki peran dan fungsi dalam membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Berdiri di kawasan pesantren, Bank Wakaf Mikro memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan ekonomi umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar pesantren dan masyarakat secara umum.

Didasarkan atas penjelasan mengenai Bank Wakaf Mikro diatas mendorong penulis untuk mengukur efektivitas Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam upaya mengurangi kemiskinan. Penulis memilih lokasi penulisan di LKMS Denanyar Sumber Barokah Jombang, salah satu dari 10 LKMS-Bank Wakaf Mikro yang pertama beroperasi. Indikator efektivitas yang digunakan adalah pendapatan keluarga bulanan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan. Penulis mengambil judul "Efektivitas Bank

Wakaf Mikro dalam Mengurangi Kemiskinan (Studi Kasus LKMS Denanyar Sumber Barokah)".

II. LANDASAN TEORI

Bank Wakaf Mikro (LKMS BWM) merupakan lembaga keuangan mikro syariah berbentuk koperasi. Oleh karena itu, perlu dijelaskan mengenai dua hal yaitu koperasi syariah dan kemiskinan.

Dalam Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 Pasal 1 dijelaskan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya, meliputi produk dan operasionalnya harus mengacu kepada prinsip-prinsip syariah. Hal ini dijelaskan pada Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 yang berisikan tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kepmen, 2004). Secara bersamaan, hal ini juga memberi pengertian bahwa koperasi syariah tidak diperkenankan menjalankan kegiatan-kegiatan usaha yang di dalamnya terdapat unsur *riba*, *maysir* dan *gharar*. Koperasi syariah juga

tidak diperkenankan melakukan transaksi-transaksi derivatif.

Koperasi syariah di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Koperasi RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Peraturan atau keputusan menteri mengenai koperasi syariah hanya merupakan peraturan operasional, sedangkan sistem hukumnya sendiri dalam bentuk undang-undang belum ada. Namun demikian, dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menjadi landasan hukum koperasi serta didukung oleh peraturan maupun keputusan menteri yang mengatur tentang petunjuk operasional koperasi syariah, tentunya hal ini sudah merupakan suatu landasan hukum yang cukup kuat bagi keberadaan koperasi syariah di Indonesia.

Berdasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa dasar untuk menentukan jenis Koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya. Dalam Pasal 27 Ayat (1) pada UU Nomor 17 tahun 2012 dijelaskan mengenai yang dimaksud dengan "kesamaan kepentingan ekonomi" adalah kesamaan dalam hal kegiatan usaha, produksi, distribusi, dan pekerjaan atau profesi. Maka jenis-jenis koperasi dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Koperasi Simpan Pinjam.
2. Koperasi Konsumen.
3. Koperasi Produsen.
4. Koperasi Pemasaran.
5. Koperasi Jasa.

Koperasi yang menjalankan lebih dari satu jenis usaha disebut Koperasi Serba Usaha (KSU). Dalam hal ini, Bank Wakaf Mikro merupakan koperasi jasa pembiayaan terhadap masyarakat miskin.

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Syariah, Solihin (2010) menjelaskan tentang produk dan layanan Koperasi Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dalam beberapa bentuk, yaitu terdapat pada pasal 22 (tabungan dan simpanan), pasal 23 (pembiayaan), pasal 24 (kegiatan maal). Berikut penjelasannya:

- a. Pasal 22 (tabungan dan simpanan)
Berikut ini merupakan hal-hal penting terkait layanan tabungan dan simpanan dalam Koperasi Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah:
 - 1) Koperasi Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lainnya, dan atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpan pinjam berjangka.

- 2) Tabungan dan simpanan memungkinkan untuk dikembangkan sesuai dengan kepentingan dan manfaat yang ingin diperoleh yang esensinya tidak menyimpang dari prinsip wadiah dan mudharabah, selama tidak bertentangan dengan syariah, dengan merujuk pada Fatwa Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
 - 3) Perhitungan bagi hasil untuk tabungan dan simpanan berjangka sesuai pola bagi hasil (syariah) dilakukan dengan sistem distribusi pendapatan.
 - 4) Penetapan distribusi pendapatan diperoleh dari perhitungan saldo rata-rata perklasifikasi dana dibagi total saldo rata-rata seluruh klasifikasi dana, dikalikan dengan komponen pendapatan dikalikan nisbah bagi hasil masing-masing produk tabungan/simpanan berjangka. Yang dibagikan, sebagaimana contoh perhitungan pada lampiran 1 keputusan ini.
- b. Pasal 23 (pembiayaan)
- Berikut ini merupakan bentuk-bentuk layanan pembiayaan dalam Koperasi Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah:
- 1) Pembiayaan mudharabah: yaitu pembiayaan yang dilakukan

oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk suatu usaha yang produktif. Lembaga keuangan syariah sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan nasabah (pengusaha) bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati kedua belah pihak atas dasar pendapatan (*revenue*) ataupun keuntungan (*profit*) yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) yang menjelaskan mengenai Firman Allah pada AL=Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa': 29, Al-

Qur'an terjemahan Kementerian Agama RI, 2010).

Ayat ini melarang mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan perniagaan yang berlaku atas dasar kerelaan bersama. Dalam upaya mendapatkan kekayaan tidak boleh ada unsur zalim kepada orang lain, baik individu atau masyarakat. Selanjutnya Allah melarang membunuh diri. Dilarang bunuh diri karena perbuatan itu termasuk perbuatan putus asa, dan orang yang melakukannya adalah orang yang tidak percaya kepada rahmat dan pertolongan Allah. Itu adalah karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat. (Tafsir Lengkap Departemen Agama RI).

- 2) Pembiayaan musyarakah: yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Firman Allah pada Al-Qur'an:

أَمَّا السَّوْبِيَّةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدَتْ أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلَكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera." (QS. Kahfi: 79, Al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama RI, 2010).

Maksud ayat di atas adalah Khidir menerangkan sebab ia mengerjakan berbagai tindakan yang telah dilakukannya. Adapun perbuatan Khidir melubangi perahu karena perahu itu kepunyaan satu kaum yang lemah dan miskin. Khidir sengaja membuat cacat pada perahu itu dengan jalan melubanginya karena di hadapannya ada seorang raja zalim yang suka merampas dan menyita setiap perahu yang utuh dan tidak mau mengambil perahu yang cacat, sehingga karena adanya cacat tersebut perahu itu akan selamat.

Nabi Musa menyangkal atas perbuatan Khidir dan beliau tidak mengetahui bahwa Khidir telah diberi ilmu laduni yang dapat mengetahui rahasia-rahasia perkara gaib. Martabat

Nabi Musa adalah di dalam bidang ilmu syariat dan hukum-hukum yang berlandaskan kepada alam yang nyata, sedangkan Khidir diberi pengetahuan ilmu hakekat sehingga mengetahui rahasia-rahasia perkara gaib. Pada pertanyaan Nabi Musa yang pertama dan yang kedua ada penerapan sebuah kaidah dalam ilmu usul fiqih yang maksudnya, apabila terjadi dua kemudharatan yang tidak dapat dihindarkan lagi, maka ambillah kemudharatan yang paling ringan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Seandainya perahu itu tidak dilubangi dindingnya tentu akan disita oleh raja suatu negara yang zalim yang bakal melaluinya. (Tafsir Lengkap Departemen Agama RI).

- 3) Pembiayaan murabahah: yaitu penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (*tsaman*) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai kesepakatan.

Firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275, Al-Qur'an terjemahan Kementrian Agama RI, 2010)

Ayat di atas menerangkan akibat yang akan dialami oleh orang yang makan riba, seperti orang yang kemasukan setan atau seperti orang gila. Keadaan pemakan riba itu sedemikian rupa sehingga mereka tidak dapat lagi membedakan antara yang

halal dan yang haram, antara yang bermanfaat dengan mudarat, antara yang dibolehkan Allah dengan yang dilarang, sehingga mereka mengatakan jual beli itu sama dengan riba.

Selanjutnya Allah menegaskan bahwa Dia menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah melakukan riba, dan orang-orang yang telah berhenti melakukan riba, kemudian mengerjakannya kembali setelah turunnya larangan ini, mereka termasuk penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Tafsir Lengkap Departemen Agama RI).

- 4) Pembiayaan salam: yaitu jual-beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam yang menjelaskan mengenai hadits:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَبِي كَيْلٍ مَغْلُومٍ وَوَزَنٍ مَغْلُومٍ
إِلَى أَجَلٍ مَغْلُومٍ

Barang siapa melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang

diketahui" (HR. Bukhari, Shahih al-Bukhari [Beirut: Dar al-Fikr, 1955], jilid 2, h. 36)

- 5) Piutang istisna: yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustasni') dan penjual (pembuat, shani'). Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/VI/2000 tentang Jual Beli Istishna' yang menjelaskan mengenai hadits berikut:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا
حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو
بن عوف).

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram" (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf).

- 6) Qardh: yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah

pada waktu yang telah ditentukan oleh lembaga keuangan dan nasabah. Ketentuan akad ini dijelaskan pada AL-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (QS. Al-Baqarah: 282, Al-Qur'an terjemahan Kementerian Agama RI, 2010).

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada orang yang beriman agar mereka melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah setiap melakukan transaksi utang piutang, melengkapinya dengan alat-alat bukti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul di kemudian hari. Pembuktian itu bisa berupa bukti tertulis atau adanya saksi. (Tafsir Lengkap Departemen Agama RI).

c. Pasal 24 (kegiatan maal)

Selain menjalankan kegiatan pembiayaan atau *tamwil*, Koperasi Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah dapat menjalankan kegiatan *maal* yaitu kegiatan pengumpulan dan

penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) termasuk wakaf.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Seseorang dikatakan miskin jika ia memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Menurut Rosyidi (2017), berdasarkan jenisnya, kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Kemiskinan Subjektif, yaitu kemiskinan yang tidak ada kaitannya dengan pendapatan ataupun pengeluaran seseorang untuk mencukupi kebutuhan.
- 2) Kemiskinan Objektif, yaitu kemiskinan yang dikaitkan dengan pandangan banyak orang.

Sementara itu, kemiskinan objektif secara konseptual dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Kemiskinan Mutlak, yaitu kemiskinan yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang memiliki tingkat pendapatan atau pengeluaran yang berada pada atau di bawah *poverty line*.
- 2) Kemiskinan Relatif, yaitu kemiskinan yang terjadi jika seseorang atau

sekelompok orang memiliki tingkat pendapatan atau pengeluaran yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan atau pengeluaran orang atau kelompok lain.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang terkumpul akan diuji secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif atau statistik inferensial sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis terbukti atau tidak (Sugiyono, 2014:13). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif inferensial untuk pengujian hipotesis dan pengujian statistik. Pendekatan kuantitatif inferensial ini mencoba untuk membandingkan pendapatan nasabah antara sebelum dan sesudah program pembiayaan LKMS Denanyar Sumber Barokah.

Penelitian ini dilakukan di LKMS Denanyar Sumber Barokah, Kecamatan Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pemilihan LKMS Denanyar Sumber Barokah ini dilakukan secara *purposive* (sengaja) dengan pertimbangan bahwa LKMS Denanyar Sumber Barokah merupakan salah satu dari sepuluh BWM pertama yang diberi izin usaha oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehingga dapat dikatakan "telah lama berdiri" dan memiliki banyak nasabah. Waktu penelitian adalah awal bulan

Februari sampai akhir bulan Februari 2019.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen (independen/bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel endogen, sedangkan variabel endogen (dependen/terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel eksogen. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah nilai pembiayaan yang diberikan oleh LKMS Denanyar Sumber Barokah (X) dan variabel endogen adalah kemiskinan yang dilihat dari pendapatan nasabah (Y). Nilai pembiayaan (X) merupakan realisasi pembiayaan yang diberikan oleh LKMS Denanyar Sumber Barokah kepada nasabah untuk digunakan sebagai modal usaha. Sedangkan pendapatan nasabah (Y) adalah nominal laba usaha nasabah sebelum dan setelah menerima pembiayaan dari LKMS Denanyar Sumber Barokah.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data utama, berasal dari jawaban responden, yaitu nasabah LKMS BWM Denanyar Sumber Barokah, yang mempunyai usaha. Selanjutnya, sumber data sekunder yang digunakan berasal dari pembukuan pembiayaan di LKMS BWM Denanyar Sumber Barokah Denanyar. Sumber data sekunder lain sebagai pendukung kelengkapan data dalam penelitian ini

didapatkan melalui buku, jurnal, skripsi, dan internet.

Populasi penelitian ini didefinisikan sebagai anggota LKMS BWM Denanyar Sumber Barokah yang telah memperoleh pembiayaan sampai dengan bulan Februari 2019 dengan jumlah total 335 orang. Adapun sampel adalah jumlah nasabah yang dipilih untuk merepresentasikan populasi secara keseluruhan. Apabila jumlah responden kurang dari 100, sampel diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan apabila jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan sampel 10%-15% atau 20%-25% atau lebih (Arikunto, 2002:112). Berdasarkan pendapat tersebut, maka sampel dalam penelitian ini adalah 25% dari populasi yaitu sebanyak 84 orang.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, artinya prosedur yang dilakukan dalam memilih sampel berdasarkan pertimbangannya tentang beberapa karakteristik yang berkaitan dengan nasabah sampel yang diperlukan untuk menjawab tujuan penelitian (Juanda, 2007). Metode ini digunakan untuk memilih sampel yang berasal dari anggota dengan karakteristik yakni telah memperoleh pembiayaan dan bergabung pada LKMS BWM Denanyar Sumber Barokah sekurang-kurangnya sembilan bulan. Penentuan syarat nasabah sembilan

bulan ini ditentukan dengan pertimbangan BWM ini masih tergolong baru berdiri pada Oktober 2017.

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Survey lapangan, yaitu untuk memperoleh data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan responden (Sugiyono, 2015:142). Pada pokoknya, kuesioner tersebut berisi tentang:
 - a. Karakteristik nasabah pembiayaan LKMS BWM Denanyar Sumber Barokah
 - b. Karakteristik usaha nasabah pembiayaan LKMS BWM Denanyar Sumber Barokah
 - c. Tanggapan nasabah mengenai pembiayaan yang disalurkan LKMS BWM Denanyar Sumber Barokah
 - d. Dampak pembiayaan terhadap kondisi ekonomi nasabah LKMS BWM Sumber Barokah Denanyar
2. Studi kepustakaan, yaitu untuk memperoleh literatur-literatur sebagai bahan referensi untuk menyusun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif diterapkan dengan menggunakan instrumen kuesioner yang diisi oleh nasabah. Selanjutnya ditentukan seberapa besar keefektifan pembiayaan yang dilakukan oleh LKMS Denanyar Sumber Barokah, dilihat dari prosedur pembiayaan yang meliputi pengajuan pembiayaan, pencairan pembiayaan, dan pengembalian pembiayaan. Data kualitatif diolah secara manual dengan tabulasi. Seluruh data yang didapat dari responden dikelompok-kelompokan kemudian ditabelkan. Selanjutnya dilakukan reduksi, jawaban responden dibedakan menjadi penting dan tidak penting. Jawaban yang penting dipakai, sedangkan jawaban yang tidak penting dibuang. Kemudian dilakukan *grouping* (pengelompokan), dan *display* (penyajian).

Analisis statistik digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan, yaitu apakah ada perbedaan rata-rata pendapatan responden atau nasabah sebelum dan setelah yang memperoleh pembiayaan dari LKMS Denanyar Sumber Barokah. Uji statistik yang digunakan adalah uji *t* untuk dua sampel yang berpasangan (*Paired Sample t Test*) apabila asumsi normalitas terpenuhi. Data diolah dengan menggunakan SPSS 23.0.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

LKMS Denanyar Sumber Barokah merupakan satu dari sepuluh BWM

tahap awal Program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat. Pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKMS ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren di Jombang yaitu PP. Mamba'ul Ma'arif yang lebih dikenal dengan pesantren Denanyar.

Dalam pelaksanaan BWM tidak sepenuhnya menjalankan kegiatan usaha LKMS secara penuh seperti versi UU No. 1 Tahun 2013, tapi terdapat pembatasan-pembatasan. Hal ini membuat BWM mempunyai karakteristik tersendiri, diantaranya adalah:

1. Tidak diperkenankan menghimpun dan mengelola dana baik tabungan atau simpanan dari masyarakat (*Non Deposit Taking*).
2. Menggunakan sumber dana dari hasil pengelolaan dana wakaf untuk mendukung operasionalnya.
3. Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.
4. Segmen pasar utama masyarakat miskin potensial produktif di sekitar pesantren.
5. Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok dengan system tanggung renteng.

6. Para calon nasabah akan mendapat pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan.
7. Nasabah akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama.
8. Bagi hasil pembiayaan setara 3% per tahun.
9. Pembiayaan/pinjaman diberikan tanpa agunan.

Karakteristik dari BWM ini mempengaruhi peningkatan pendapatan nasabah sesudah memperoleh pembiayaan, khususnya dari LKMS Denanyar Sumber Barokah. Berikut merupakan hasil uji *t* berpasangan:

Tabel 1.
Hasil Uji Paired Sample t Test

	Rata-Rata	t statistics	Prob.
Keuntungan Sebelum	1579226	-88.576	0.000
Keuntungan Sesudah	1753452		

Sumber: Output SPSS 23.0 (diolah)

Hasil pengolahan data uji *t* berpasangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan nasabah pada saat pertama kali memperoleh pembiayaan dari BWM (kondisi pertama) dan ketika penelitian dilakukan (kondisi kedua). Hal ini

mengindikasikan bahwa BWM telah mempengaruhi perkembangan usaha nasabah yang pada gilirannya akan menurunkan kemiskinan nasabah pembiayaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widiyanto dan Abdul Ghafar (2010) serta Adnan dan Ajija (2015) yang menyatakan bahwa antara pendapatan nasabah sebelum dan sesudah pembiayaan menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Peningkatan rata-rata pendapatan nasabah dipengaruhi oleh nilai pembiayaan dan adanya layanan pendampingan usaha oleh LKMS Denanyar Sumber Barokah. Pada program pendampingan usaha, pihak LKMS membantu mempromosikan usaha nasabah kepada nasabah lain serta masyarakat di sekitar pesantren. Pendamping dari pihak LKMS juga memberi motivasi sehingga nasabah bersemangat untuk mengembangkan usaha mereka. Apabila ditemukan permasalahan dalam usaha, pendamping memberikan solusi. Selain itu, peningkatan rata-rata pendapatan nasabah juga dipengaruhi oleh rasa tanggung jawab dan komitmen nasabah untuk mengembangkan bisnisnya. Hal ini disebabkan karena pada setiap pertemuan mingguan (HALMI), nasabah didoktrin bahwa mereka harus produktif. Sehingga mereka dapat mengembangkan usaha mereka untuk membantu keuangan

keluarga, mengembalikan pinjaman pokok serta bagi hasil secara tepat waktu, dan pada gilirannya akan menurunkan kemiskinan mereka.

Terdapat dalil yang mengungkapkan bahwa tanggungjawab pribadi merupakan salah satu nilai Islam dan akan membawa manfaat untuk diri sendiri, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an:

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. (QS. Al-Ankabut: 6. Departemen Agama RI).

Allah menjelaskan bahwa seseorang yang sungguh-sungguh berjuang (berjihad), pada hakikatnya perjuangan itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Inti dari jihad adalah sabar, baik jihad dalam memerangi musuh maupun jihad dalam mengendalikan nafsu. Orang yang sabar dalam berjihad berarti tahan dalam menghadapi cobaan dan tetap berpegang teguh kepada kebenaran yang telah diyakininya. Selain itu, ia juga berusaha mengatasi rintangan-rintangan dalam menegakkan kebenaran itu. (Tafsir Departemen Agama RI).

Berdasarkan kriteria kemiskinan di Indonesia, maka keluarga yang

berpendapatan kurang dari Rp2.400.000,- per bulan (d disesuaikan dengan kondisi lokal atau biasa disebut UMR) tergolong sebagai golongan orang miskin. Pada Tabel 2 diketahui bahwa beberapa nasabah mengalami peningkatan rata-rata pendapatan mencapai Rp 2565000,-. Hal ini berarti beberapa nasabah telah mampu mengurangi kemiskinan mereka. Berikut tabel jumlah nasabah dengan pendapatan diatas UMR:

Tabel 2.
Jumlah Nasabah Dengan Pendapatan Diatas UMR

Pendapatan Setelah Pembiayaan	Frekuensi	Persentase
2400000	2	2.4%
Total	2	2.4%

Pendapatan Setelah Pembiayaan	Frekuensi	Persentase
2400000	5	6.0%
2410000	1	1.2%
2415000	2	2.4%
2430000	1	1.2%
2440000	2	2.4%
2450000	1	1.2%
2560000	1	1.2%
2565000	1	1.2%
Total	14	16.8%

Sumber: Data diolah

Secara garis besar, sebagian besar responden menunjukkan bahwa pembiayaan di LKMS Denanyar Sumber Barokah dapat dikatakan efektif dalam hal prosedur pembiayaan, serta prosedur pembiayaan tersebut dapat diterima oleh nasabah. Berdasarkan penelitian Aryati (2006), efektivitas suatu pembiayaan dilihat dari prosedur pembiayaan yang terdiri dari tahap pengajuan, tahap pencairan, hingga tahap pengembalian pembiayaan, dan juga dari dampak pembiayaan

yang diberikan. Untuk lebih menguatkan hasil analisis maka penulis menambahkan beberapa tabel sebagai berikut:

Tabel 3.
Tanggapan Nasabah Mengenai
Pembiayaan

		Frekuensi	Persentase
Persyaratan Awal Pembiayaan	Ringan	83	98.8%
Proses Pembiayaan	Mudah	77	91.7%
Realisasi Pembiayaan	Cepat	82	97.6%
Besar Pembiayaan	Sedang	68	81.0%
Pola Pembiayaan	Ringan	76	90.5%
Biaya Administrasi	Ringan	84	100.0%
Jangka Waktu Angsuran	Sedang	72	85.7%
Besar Angsuran	Kecil	83	98.8%
Pelayanan Petugas	Ramah	84	100.0%
Kemampuan BWM Memenuhi Pembiayaan	Mampu	75	89.3%
Keaktifan Petugas Menagih Angsuran	Aktif	84	100.0%
Kemampuan Petugas Mengatasi Kesulitan Usaha	Mampu	83	98.8%
Keuntungan bagi BWM	Ringan	77	91.7%

Sumber: Data diolah

Hasil penelitian ini sejalan dengan Purnamasari (2011) mengenai efektivitas pembiayaan pada LKMS khususnya Kospin Jasa Syariah Pekalongan yang menunjukkan bahwa hasil penilaian responden dapat dikategorikan efektif. Sedangkan pencapaian tujuan pembiayaan kepada pengusaha UMKM rata-rata sudah tercapai, karena terdapat dampak positif pembiayaan terhadap peningkatan pendapatan usaha. Dampak positif peningkatan pembiayaan yaitu membantu nasabah dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan seperti pada Tabel 4.17. Hal ini mengindikasikan pengelolaan pembiayaan untuk dana usaha telah dilakukan dengan sebaik-baiknya.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka penelitian

efektivitas Bank Wakaf Mikro dalam mengurangi kemiskinan dengan studi kasus di LKMS Denanyar Sumber Barokah, dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Wakaf Mikro khususnya LKMS Denanyar Sumber Barokah efektif dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa BWM telah mempengaruhi perkembangan usaha nasabah melalui nilai pembiayaan dan adanya layanan pendampingan usaha oleh LKMS Denanyar Sumber Barokah. Pada program pendampingan usaha, pihak BWM membantu mempromosikan usaha nasabah, memberi motivasi, serta memberi solusi atas permasalahan dalam usaha. Selain itu, peningkatan rata-rata pendapatan nasabah juga dipengaruhi oleh rasa tanggung jawab dan komitmen nasabah untuk mengembangkan bisnisnya dan menurunkan kemiskinan mereka.

Saran

1. Bagi Pemerintah, sebaiknya memperbanyak sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pembiayaan syariah, khususnya LKMS Bank Wakaf Mikro.
2. Bagi LKMS BWM Denanyar Sumber Barokah, sebaiknya melakukan evaluasi kebijakan secara berkala, khususnya mengenai program pendampingan guna tercapainya tujuan pembiayaan dalam meningkatkan pendapatan usaha.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini berfokus pada efektivitas pembiayaan usaha mikro. Sehingga peneliti berharap agar penelitian selanjutnya dapat membahas permasalahan yang lebih luas dan kompleks lagi pada bidang usaha mikro dan menengah.
4. Untuk Masyarakat, sebaiknya mendukung program pemerintah mengenai pembiayaan syariah, khususnya LKMS Bank Wakaf Mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Akhyar dan Shochrul Rohmatul Ajija. 2015. *The Effectiveness of Baitul Mal Wat Tamwil in Reducing Poverty: The Case of Indonesian Islamic Microfinance Institution*. Humanomics, Vol. 31 Iss 2 pp. 160 – 182
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aryati. 2006. *Analisis Permintaan dan Efektivitas Pembiayaan Usaha Kecil pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus: KBMT Khidmatul Ummah, Bogor)* [Skripsi]. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Badan Pusat Statistik. (Online). (<https://www.bps.go.id> diakses pada 25 April 2018).
- Juanda, B. 2007. *Ekonometrika Permodelan dan Pendugaan*. IPB Press. Bogor.
- Kementerian Agama RI. 2010. *Al Quran dan Terjemahannya* (www.quran.kemenag.go.id, diakses pada 23 Mei 2019).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. Surat Edaran OJK No: 04/SEDK.05/2016.
- Purnamasari, Indah. 2011. *Analisis Efektivitas Dan Faktor-Faktor Pengambilan Pembiayaan Usaha Mikro Dan Kecil Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus : Kospin Jasa Syariah, Pekalongan)*. [Skripsi]. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Syariah* No: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004. 2004. (Online),(<http://www.depkop.go.id.html>, diakses 12 Mei 2019).
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi* No: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007

- Rosyidi, Suherman. 2017. *Pengantar Teori Ekonomi Mikro*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Solihin, Ahmad Ifham. 2010. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Widiyanto, M. dan Abdul Ghafar, I. 2010. *Improving The Effectiveness of Islamic Micro-Financing: Learning from BMT Experience*. Humanomics. Vol. 26 No. 1, pp.66-75